



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 2/PID-C/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Susiadi Als Gepong Bin Sukarman**
Tempat/ tanggal lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 22 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.003 Rw.004 Desa Tebing Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar
Ag a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : **Fikri Amroy Hasibuan Als Fikri Bin Nurman Arif Hasibuan**
Tempat/ tanggal lahir : Tebing Lestari
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 15 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.005 Rw.003 Desa Tebing Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar
Ag a m a : Islam
Pekerjaan : Ikut orang tua
- III. Nama lengkap : **Dion Irpan Adi Saputra Sihombing Als Dion**
Tempat/ tanggal lahir : Tebing Lestari
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 14 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.003 Rw.003 Desa Tebing Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar
Ag a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ikut orang tua

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Di persidangan Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

mengingat Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **Susiadi Als Gepong Bin Sukarman**, Terdakwa II. **Fikri Amroy Hasibuan Als Fikri Bin Nurman Arif Hasibuan**, dan Terdakwa III. **Dion Irpan Adi Saputra Sihombing Als Dion** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000, (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa Nopol;
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **08 Januari 2021** oleh **Ersin, M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Yasman**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Royanto Sinurat, S.H.** Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yasman

Ersin, S.H., M.H.,

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)